

Nomor : 787/C/H15/1963.-

SURAT PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN Madrasah
lbtidaijah, Knd: Tjenggera, Desa: Tjipaku,
Ketj: Tjipaku, Kab: Tjiamis.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.-

Membatja : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah lbtidaijah Knd: Tjenggera
Desa: Tjipaku, Ketj: Tjipaku, Kab: Tjiamis, tgl: 1-10-63/No: 01/MT/63.
tentang permohonan pendirian Madrasah lbtidaijah, Knd: Tjenggera
Desa: Tjipaku, Ketj: Tjipaku, Kab: Tjiamis.-

Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Rentjana Pemerintah cq, Departemen Agama
dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar di tiap-tiap Desa
se-tidak2nja berdiri sebuah Madrasah lbtidaijah.
b. bahwa sjarat2 untuk berdirinja Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh
Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera di-
bukanja/disjehkannya Madrasah lbtidaijah, Knd: Tjenggera, Desa:
Tjipaku, Ketj: Tjipaku, Kab: Tjiamis

Mengingat : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo No. 4/1950 pasal 10 ajat. 2.
b. ketetapan MPRS. No. II/MPRS/1960. pasal 2 ajat (1), (3), dan (5)
serta lampiran B.I. (3).-
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963.-

Menetapkan : Mengukui/mengesahkan berdirinja Madrasah lbtidaijah, Knd: Tjenggera
Desa: Tjipaku, Ketj: Tjipaku, Kab: Tjiamis.-
terhitung mulai tanggal :

1. D J A N U A R I 1964-1964.-

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Asli surat penetapan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dandiindahkan sebagaimana mestinja.-

Tjiamis, 16 Desember 1963

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS,



(M. JACUB SJARWANI).-

Terbaca disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Desa Tjipaku.
2. Ketua Muspidn Ketj. Tjipaku.
3. Kepala IPDAP. Wilayah-----
4. Kepala IPDAP. Kabupaten Tjiamis.
5. Muspidn Kabupaten Tjiamis.-
6. Kepala Dinas Pndd. Agama Wil. Bumiseu.-
7. Kepala Djaw. Pndd. Agama Prop. Djabar di Bandung.-
8. A r c h i e f.-